



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Sumanto
7. Marwan Suliandi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 21 September 2023, Pukul 09.10 – 09.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Eko Haryanto
5. Marwan Suliandi
6. Rahmat (Asisten)
7. Ali Ridho (Asisten)
8. Widyastuti (Asisten)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Para Pemohon dan Kuasa Hukum, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

Saudara Viktor dan mungkin Prinsipal, bisa diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini hadir Pemohon Pertama, Bapak Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. Lalu kemudian hadir juga Pemohon II, Bapak Kolonel TNI Sumario. Dan hadir juga Pemohon V, Yang Mulia, Bapak Kolonel Purnawirawan Eko Haryanto. Dan Pemohon VI, Bapak (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Sebentar! Haryanto?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:58]

Ya, Bapak yang (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Oh, yang ... oke. Oke, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]

Yang sebelah kanan, Yang Mulia. Lalu kemudian hadir juga Pemohon III, mohon maaf tadi kelewat, Yang Mulia, Sersan Kepala TNI Suwardi. Lalu terakhir Pemohon VII, Bapak Brigjen TNI Marwan Suliandi, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Oke. Oke, jadi lima yang hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:27]

Ya, Yang Mulia. Siap.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Jadi, hari ini atau pagi hari ini acaranya adalah sidang dengan agenda untuk mendengarkan atau penyampaian pokok-pokok perbaikan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, karena kami juga sudah menerima naskah Perbaikannya, bisa disampaikan secara highlight-nya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin, Bapak.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:01]

Untuk perbaikan pada pagi hari ini yang ... yang akan kami sampaikan. Pertama ada penambahan Pemohon, Yang Mulia, yaitu Pemohon VII Bapak Brigjen TNI Marwan Suliandi, sekaligus menyambung langsung ke Legal Standing, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon VII adalah hakim militer, hakim pada peradilan militer, Yang Mulia, dan sudah mendapatkan izin dari kepala pengadilan militer, dalam hal ini izin untuk menjadi Pemohon, Yang Mulia. Sudah (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Pengadilan militer mana?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:42]

Jakarta, Yang Mulia. Utama ... Pengadilan Militer Utama Jakarta.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:47]

Bukti untuk surat izin ... perintah izin menjadi Pemohon pada Bukti P-26.

Untuk Legal Standing-nya terhadap Pemohon VII, sebagai hakim pada peradilan militer terhadap aturan pemberhentian dengan hormat Pemohon VII mengikuti aturan pada Pasal 53 Undang-Undang 34/2004 pada usia 58 tahun karena Pemohon VII merupakan prajurit militer dengan pangkat brigadir jenderal. Artinya tahun 2024 Pemohon VII akan mengalami pemberhentian dengan hormat karena genap berusia 58 tahun. Padahal sebagai hakim, kematangan dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam memutus perkara. Sementara pada usia 58 sampai 60 tahun adalah usia yang masih sangat produktif dan sudah pada tahap kematangan dan kebijaksanaan yang mumpuni untuk memutus perkara.

Dengan diberhentikannya Pemohon VII dengan hormat karena telah memasuki usia 58, tentunya kematangan, kebijaksanaan, dan pengalaman dimiliki Pemohon VII menjadi tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan negara.

Selanjutnya untuk poin perbaikan, kami memasukkan alasan provisi, Yang Mulia, dalam Permohonan karena kalau kita melihat dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi sudah dua kali mengeluarkan putusan provisi. Yang pertama, Putusan 133 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 70 Tahun 2022. Itu kami masukkan pada halaman 22-23, Yang Mulia, permohonan provisi. Dimana berlakunya ketentuan Pasal 53 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang Pascaputusan 62 Tahun 2021 kepada atau bagi Pemohon II, Yang Mulia. Dimana yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menegaskan demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ter ... persoalannya adalah penegasan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi agar prioritas pembahasan atas revisi Undang-Undang 34/2004 dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ternyata tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut.

Dalam Keputusan DPR Nomor 8 Tahun 2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Nomor 2 ... Tahun 2020 sampai 2024 itu masuk dalam prolegnas pada nomor urut 133. Namun, dalam Keputusan DPR Nomor 11 Tahun 2023, tanggal 15 Desember 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang 34/2004 tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023. Padahal apabila pembentuk undang-undang memiliki political will untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 62 Tahun 2021, seharusnya RUU tentang Perubahan 34 Tahun 2004 dimasukkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023. Faktanya Undang-Undang tentang Perubahan 34 tahun 2004 tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

Persoalannya adalah apakah perubahan Undang-Undang 34/2004 tersebut dapat terselesaikan hingga akhir masa pemerintahan tahun 2024 mengingat RUU tentang Perubahan Undang-Undang 34/2004 tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023. Sementara saat ini prolegnas RUU ... untuk saat ini, sudah masuk dalam masa Pemilu 2024 dan menjadi semakin berdampak pada efektivitas proses revisi undang-undang terutama yang tidak masuk dalam daftar prioritas ... yang tidak masuk dalam daftar prioritas, Yang Mulia. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon II yang telah genap berusia 58 tahun pada tanggal 5 September 2023 dan akan diberhentikan dengan hormat pada awal bulan Oktober, Yang Mulia. Bahkan kerugian faktual yang dialami oleh Pemohon VI yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 3 Februari 2023 pada usia 53 tahun karena oleh ... karena oleh Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sementara pembentuk undang-undang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga Pemohon VI harus mengalami pemberhentian dengan hormat atas keberlakuan Pasal 53 tersebut.

Hal ini merupakan ... tentunya merupakan pelanggaran atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Oleh karenanya menjadi relevan dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela (provisi) untuk menunda pemberlakuan Pasal 53 untuk menjamin hak konstitusional Pemohon II karena apabila tidak diberikan putusan sela, Pemohon II terancam hak konstitusionalnya menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini pun tentunya dapat mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan prioritas pemeriksaan dengan mempercepat jadwal proses pemeriksaan perkara mulai dari diberikan putusan sela hingga pengucapan putusan akhir.

Untuk yang lainnya mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Saya lanjut ke Alasan Permohonan, halaman 33-34. Bahwa ... bahwa yang perlu dipahami dalam ... pada lingkup TNI terdapat banyak bidang

yang tidak mengutamakan faktor fisik dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperuntukkan untuk ... hanya untuk bertempur. Seperti misalnya dalam institusi TNI terdapat bidang kesehatan, yang di dalamnya terdapat dokter yang merupakan prajurit militer, terdapat perawat atau pada bidang hukum pada instansi TNI terdapat hakim militer, oditur militer atau yang biasa dikenal apa ... jaksa, dan penasihat hukum militer yang kesemuanya menjalankan fungsi yang sama seperti hakim, jaksa, advokat dalam penegakan hukum masyarakat sipil.

Bahwa tidak cukup jika penentuan batas usia pensiun masa kedinasan keprajuritan TNI secara serta-merta disamakan dengan Undang-Undang 2/2022 sebagaimana pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 62 Tahun 2021, mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sendiri dibentuk pada tahun 2002 sebelum Undang-Undang 34/2004 diundangkan. Dan setelah ditelusuri tidak terdapat pembahasan yang menunjukkan adanya dasar yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun juridis terhadap penetapan batas usia pensiun bagi anggota Polri. Dengan demikian, momentum ini seharusnya sekaligus dapat menjadi evaluasi perbaikan ketentuan batas usia pensiun.

Bahwa di samping itu, rencana pembentukan undang-undang menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 58 tahun dan terhadap semua prajurit TNI yang memiliki kemampuan kompetensi keahlian khusus dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam tataran implementasinya. Karena jika ditambahkan ketentuan terhadap prajurit TNI yang memiliki kemampuan kompetensi dan keahlian khusus dapat diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun justru akan menjadi rentan terjadi subjektivitas dalam perlakuan yang berbeda, bahkan lebih fatalnya lagi rentan menimbulkan diskriminasi. Bahwa dalam mengukur dan menentukan prajurit TNI yang memiliki kemampuan kompetensi dan keahlian khusus ini sangat berpotensi menjadi penilaian yang subjektif. Sebagai contoh, jika ada prajurit ... jika ada banyak prajurit yang memiliki kemampuan kompetensi dan keahlian khusus yang sama dan sama-sama dibutuhkan, namun apakah semua prajurit yang memiliki keahlian yang sama tersebut akan diperpanjang usia pensiun menjadi 60 tahun atau harus dipilih? Apabila harus dipilih, maka potensi menimbulkan friksi antara prajurit TNI, bahkan potensi terjadi diskriminasi yang sangat besar.

Bahwa oleh karena itu, apabila kebijakan hukum yang hendak dipilih menaikkan batas usia prajurit TNI menjadi 58 tahun dan terhadap semua prajurit TNI yang memiliki kemampuan kompetensi keahlian khusus dapat diperpanjang pada usia 60 tahun, maka bukanlah pilihan kebijakan hukum yang tepat karena tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, apabila MK sependapat, maka mengenai batas usia pensiun masa dinas keprajuritan TNI akan lebih tepat jika ditentukan

prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Lanjut ke perbaikan berikutnya, pada angka 56, Yang Mulia, kami memasukkan perbandingan batas usia maksimal prajurit TNI dari negara Jerman, Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Cina, Australia, Inggris, Kamboja, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia itu semua batas usia maksimal antara 65 ... 60 sampai 65, Yang Mulia. Bahwa artinya apabila kita melihat perbandingan terhadap batas usia maksimal pensiun prajurit militer di berbagai negara, dimana beberapa negara di benua Eropa dan Amerika menerapkan usia maksimal pension, yakni 64 tahun dan 65 tahun. Sementara beberapa negara lainnya menerapkan batas usia maksimal pension, yakni pada usia 60 tahun. Artinya, apa ... terhadap batas usia maksimal 60 tahun terhadap prajurit TNI Indonesia sangat beralasan menurut hukum dan masih sangat relevan.

Terakhir saya langsung ke Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenaan memutus:

Yang pertama dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan secara bersyarat dan ... bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tantama'. Atau alternatif, Yang Mulia, menyatakan Pasal 6 ... 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon dan Kuasanya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:50]

Oke, ini Saudara tadi memberikan argumen bahwa kalau 60 di ... apa ... ditambah syarat adanya alasan khusus kenapa di alternatifnya ... katanya itu menimbulkan subjektivitas? Parameternya klir tidak untuk yang alternatif ini? Tapi nanti kami akan bawa ke rapat, jadi saya tidak perlu direspons.

Baik, kemudian yang bagian ini tadi yang berkaitan dengan kalau diberlakukan 60 dengan alasan-alasan khusus itu memang di undang-undang hari ini ada 60 itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:38]

Di Undang-Undang Polri, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:40]

Nah, itu. Memang ada keinginan untuk menyamakan ke Undang-Undang Polri?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:46]

Prinsipnya kami mengikuti Putusan 62 Tahun 2021, 58 tahun untuk bintang dan tantama, namun untuk perwiranya kami tidak menghendaki adanya syarat khusus itu karena akan menimbulkan diskriminasi, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Ya, tapi di alternatif muncul lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:04]

Izin menanggapi, Yang Mulia. Di alternatif itu tidak diukur dari keahlian khususnya, Yang Mulia, tapi berdasarkan kebutuhan dari panglima.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:14]

Ya, alasan dibutuhkan apa? Kan harus ada ukuran-ukurannya, nanti subjektif lagi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:16]

Ya, nanti itu yang akan kami ... nanti itu yang akan kami jelaskan, Yang Mulia, dalam pemeriksaan pokok perkara.

25. KETUA: SUHARTOYO [15:24]

Oke. Ini ada ... Yang Mulia, ada tambahan?

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:30]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Anggota.

Para Pemohon dan Kuasa Saudara Viktor, ini kan bukan lagi kepenasihatannya, ya, karena sudah melewati, cuma saya ingin tahu saja mungkin ada penjelasan lebih apa ... lebih konkret lagi karena di sini kan ada permohonan provisi, ya, berarti kan ada urgensi untuk minta diputus terlebih dahulu karena ada waktu yang ingin di apa ... dilihat. Nah, ini sebetulnya apa konkretnya ini, ya? Meskipun di Permohonan di sini ada Pemohon II sudah genap berusia 58 tahun, Pemohon IV=56, berusia nanti 2023, usianya 53 tahun, dan 58 tahun. Apakah seperti itu atau ada penjelasan lebih konkret lagi? Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya kalau kita melihat dari Putusan 62 Tahun 2021, itu kan sudah jelas bahwa MK sebenarnya memberikan amanat tidak terlalu lama itu harus dimaknai dalam tempo yang secepat-cepatnya sebenarnya, berbeda dengan waktu yang diberikan apabila ada

pemindahan kewenangan lembaga negara, seperti peradilan pajak dan lain-lain. Karena ini menyangkut tentang hak individu setiap warga negara ... prajurit TNI. Dan namun faktanya, Pascaputusan 62 dari ... dari bulan Maret 2022, pembentuk undang-undang tidak melakukan amanat dari Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah banyak yang kemudian harus dipensiunkan. Padahal seharusnya, mereka bisa mengabdikan kepada negara sampai 58 tahun. Nah, dalam konteks ini juga, kami mengkhawatirkan hal yang sama, Yang Mulia, artinya bahwa kami berharap agar ada putusan provisi dan itu juga bisa menjadi dasar untuk mempercepat proses pemeriksaannya, sehingga sampai putusan akhir dan terhadap Pemohon yang menjadi Pemohon terhadap Bapak Kolonel Sumaryo, itu juga bisa mendapatkan perlindungan hak konstitusional agar tidak diberhentikan terlebih dahulu, Yang Mulia.

Mungkin begitu, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:49]

Konkretnya tanggal yang tepat untuk itu adalah sebelum tanggal 5 September, begitu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:55]

Sebelum tanggal awal Oktober, Yang Mulia, 1 Oktober (...)

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:00]

Awal Oktober?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:01]

Karena ... ya, pensiunnya itu di awal bulan setelah tanggal lahir.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:04]

Diberhentikan pada bulan Oktober? Tanggal berapa itu, awal bulan Oktober? Ada tanggal?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:10]

Per 1 ... per 1 Oktober, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:12]

1 Oktober, oke, oke. Ya, baik. Cukup saya kira dari saya. Terima kasih.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:20]

Yang Mulia Pak Daniel ada tambahan? Cukup.

Ya, terima kasih, Prof.

Saudara Viktor dan Prisipal mengajukan buktinya ada 26, ya, P-1 sampai P-26, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Ada yang ditambahkan? Cukup ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:40]

Mungkin nanti menyusul, Yang Mulia. Ada beberapa hasil FGD yang kami lakukan untuk kita sampaikan.

39. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Jadi sementara ini dulu, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:48]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [18:48]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ya, Saudara Viktor dan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Dan ini nanti giliran kami, Hakim Panel. Hakim Panel

ini hanya dipercaya untuk menerima Permohonan, memberikan penasihatan, kemudian pada akhirnya kata putusnya harus disampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi akan kami laporkan dalam forum RPH, Pak Hakim tahu itu, ya, Pak, Hakim Militer. Ya memang, Hakim Militer itu anu... ya, Pak, pensiunnya mengikuti TNI, ya? Tapi kalau yang Ketua Muda karena sudah pensiun, ikut umum, ya?

42. PEMOHON: MARWAN SULIANDI [19:32]

Siap, siap, sesuai dengan aturan.

43. KETUA: SUHARTOYO [19:36]

Nanti kami akan sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana sikap Mahkamah nanti, Viktor tahu bisa memberikan edukasi ke Para Prinsipal. Nanti Panitera akan ... Kepaniteraan akan memberitahukan lebih lanjut.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan, Pak Viktor atau yang lain?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:58]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [19:58]

Cukup, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:00]

Siap.

47. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.31 WIB

Jakarta, 21 September 2023
Panitera,
Muhidin

